

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar belakang Masalah

Konstitusi adalah hukum dasar tertulis yang dijadikan pegangan dalam penyelenggaraan suatu Negara, konstitusi dapat berupa hukum dasar tertulis yang lazim disebut Undang-Undang Dasar dan dapat pula tidak tertulis.¹Tujuan Negara sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, Negara berkewajiban mensejahterakan seluruh warga negaranya dari kondisi kefakiran dan kemiskinan sebagaimana diamanatkan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Kewajiban Negara dalam membebaskan dari kondisi tersebut dilakukan melalui upaya penghormatan, perlindungan, dan pemenuhan hak atas kebutuhan dasar. Upaya tersebut harus dilakukan oleh Negara sebagai prioritas utama dalam pembangunan nasional termasuk untuk mensejahterakan fakir miskin.²

Negara Republik Indonesia sebagai Negara Kesatuan menganut asas desentralisasi dalam menyelenggarakan pemerintahan dengan memberikan kesempatan dan keleluasaan kepada

¹ Jimly Asshiddiqie, (2010), *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia: edisi kedua*, Sinar Grafika. Jakarta, h.29

² Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin diPelihara Oleh Negara, H.27

daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah.³Tujuan pemberian otonomi kepada daerah adalah untuk memungkinkan daerah yang bersangkutan mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri untuk meningkatkan daya guna dan hasil guna penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka pelayanan terhadap masyarakat dan pelaksanaan segala pembangunan.⁴ Pembangunan adalah proses perubahan yang mengarah pada peningkatan kesejahteraan manusia, yang meliputi perbaikan tingkat hidup, kesehatan, pendidikan, serta keadilan.⁵

Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukan terhadap orang, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang tidak mempunyai atau mempunyai sumber mata pencaharian dan tidak dapat memenuhi kebutuhan yang layak bagi kemanusiaan.⁶ Penanggulangan kemiskinan ditujukan:

1. Untuk meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;
2. Untuk memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaan, perlindungan, dan pemenuhan hak-hak dasar;
3. Untuk mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, dan sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak-hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan;
4. Untuk memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.⁷

Hal ini sejalan dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Karawang yang mana tujuannya adalah untuk⁸:

1. Meningkatkan kapasitas dan mengembangkan kemampuan dasar serta kemampuan berusaha masyarakat miskin;

³Haw Widjaja, (2012), *Otonomi Desa Merupakan Otonomi yang Asli, Bulat dan Utuh*, Rajawali Pers: Jakarta, h.1

⁴Rience g Widyarningsih, G kartasapoetra, (1982), *Hukum Tata Negara Indonesia*, Armico: Bandung. h.27

⁵Adon Nasrullah j, (2016), *Sosiologi Pembangunan*, Pustaka Setia: Bandung. h.211

⁶Pasal 19 Undang-Undang No 11 Tahun 2009 tentang kesejahteraan sosial

⁷*Ibid*.h.11

⁸Pasal 02 Peraturan Daerah kabupaten karawang Nomor 02 tahun 2014 tentang percepatan penanggulangan kemsikinan

2. Memperkuat peran masyarakat miskin dalam pengambilan keputusan kebijakan publik yang menjamin penghargaannya, perlindungan, dan pemenuhan hak dasar;
3. Mewujudkan kondisi dan lingkungan ekonomi, politik, sosial yang memungkinkan masyarakat miskin dapat memperoleh kesempatan seluas-luasnya dalam pemenuhan hak dasar dan peningkatan taraf hidup secara berkelanjutan; dan
4. Memberikan rasa aman bagi kelompok masyarakat miskin dan rentan.

Kemiskinan yang ada di Karawang pada tahun 2016 menempati peringkat ke-3 terbanyak di Jawa Barat⁹. Untuk itu maka ukuran keberhasilan pembangunan dari suatu pemerintahan adalah mengurangi jumlah masyarakat miskin, khususnya yang ada di desa. Hal ini disebabkan karena kemiskinan merupakan masalah sosial terbesar. Di dalam Pasal 03 Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Kabupaten Karawang dijelaskan bahwa setiap penduduk miskin mempunyai hak¹⁰:

- a. Memperoleh kecukupan pangan, sandang, dan perumahan;
- b. Memperoleh pelayanan kesehatan;
- c. Memperoleh pendidikan yang dapat meningkatkan martabatnya;
- d. Mendapatkan perlindungan sosial dalam membangun, mengembangkan, dan memberdayakan diri dan keluarganya sesuai dengan karakter budayanya;
- e. Mendapatkan pelayanan sosial melalui jaminan sosial, pemberdayaan sosial dan rehabilitasi sosial dalam membangun, mengembangkan, serta memberdayakan diri dan keluarganya;
- f. Memperoleh kehidupan derajat yang layak;
- g. Memperoleh lingkungan hidup yang sehat;
- h. Meningkatkan kondisi kesejahteraan yang berkesinambungan;
- i. Memperoleh pekerjaan dan kesempatan berusaha;
- j. Memperoleh rasa aman; dan
- k. Memperoleh bantuan-bantuan hukum dalam pembelaan dan konsultasi hukum.

Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.¹¹ Kedudukan desa

⁹ <http://jabar.bps.go.id/> diakses pada 7/01/2017 pukul 12:30 WIB

¹⁰ Pasal 03 Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan, h.7

¹¹ Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa

sangat penting baik sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional ataupun sebagai lembaga yang memperkuat struktur pemerintahan Negara Indonesia. Sebagai alat untuk mencapai tujuan pembangunan nasional, desa merupakan agen pemerintah terdepan yang dapat menjangkau kelompok sasaran riil yang hendak disejahterakan.¹²

Desa Pamekaran merupakan salah satu dari 12 desa di wilayah Kecamatan Banyusari yang terletak di sebelah Timur pusat pemerintahan Kecamatan Banyusari, berada di daerah dataran rendah Pantai Utara Pulau Jawa yang mengalami angka kemiskinan peringkat ke-2, dapat dilihat dari banyaknya peserta yang mengikuti Jaminan Kesehatan Daerah sebanyak 1986 orang dari jumlah penduduk sebanyak 4725. Ini angka yang cukup besar mengingat banyaknya program-program pemerintah yang sejak dulu sudah ada. Program-program tersebut yaitu di bidang kesehatan, pendidikan, pangan, peningkatan keterampilan, bantuan perumahan, modal usaha dan bantuan perlindungan rasa aman.

Dalam Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Pasal 05 huruf b dijelaskan bahwa tanggung jawab pemerintah daerah adalah menyelaraskan dan memadukan program-program penanggulangan kemiskinan¹³. Tetapi pada kenyataannya di Desa Pamekaran banyak program-program yang tidak terealisasi.

Berdasarkan studi SMERU, Suharto menunjukkan 9 kriteria yang menandai kemiskinan¹⁴

- a. Ketidakmampuan memenuhi kebutuhan konsumsi dasar (pangan, sandang, papan);
- b. Ketidakmampuan untuk berusaha karena cacat fisik maupun mental;
- c. Ketidakmampuan dan ketidakberuntungan sosial (anak terlantar, wanita korban tindak kekerasan rumah tangga, janda miskin, kelompok marjinal terpencil);
- d. Rendahnya kualitas sumber daya manusia, buta huruf, rendahnya pendidikan, dan keterampilan, sakit-sakitan, dan keterbatasan sumber alam (tanah tidak subur, lokasi terpencil, ketiadaan infrastruktur jalan, listrik);

¹² Hanif Nurcholis, (2011), *Pertumbuhan dan penyelenggaraan pemerintahan Desa*, Erlangga: Jakarta h.2

¹³ Pasal 05 huruf b Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan. h.7

¹⁴ Edi Suharto,(2009), *Kemiskinan dan Perlindungan Sosial*, Alfabeta: Bandung: h.16

- e. Kerentanan terhadap guncangan yang bersifat individual (rendahnya pendapatan dan asset) maupun Massal, rendahnya modal sosial, ketiadaan fasilitas umum;
- f. Ketiadaan akses terhadap lapangan kerja dan mata pencaharian yang memadai dan berkesinambungan;
- g. Ketiadaan akses terhadap kebutuhan hidup dasar lainnya (kesehatan, pendidikan, sanitas, air bersih dan transportasi);
- h. Ketiadaan jaminan masa depan (karena tidak adanya investasi untuk pendidikan dan keluarga atau tidak adanya perlindungan sosial dari Negara dan masyarakat);
- i. Ketidakterlibatan dalam kegiatan sosial masyarakat.

Dari uraian yang telah disebutkan di atas, Penulis tertarik untuk mengangkatnya dalam penelitian dengan judul **Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (Studi Kasus Desa Pamekaran, Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang)**

B. Rumusan Masalah

Dari pemaparan di atas, penulis dapat merumuskan permasalahan yang akan diteliti sebagai berikut:

1. Bagaimana Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV Pasal 34 Ayat (1) tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara di Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang?
2. Bagaimana Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang?
3. Bagaimana Kaitan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV Pasal 34 ayat (1) tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemsikinan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada rumusan masalah di atas, maka tujuan penelitian ini sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis Implementasi Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV Pasal 34 ayat (1) tentang Fakir Miskin dan Anak terlantar dipelihara oleh Negara di Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
2. Untuk menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan di Desa Pamekaran Kecamatan Banyusari Kabupaten Karawang;
3. Untuk menganalisis kaitan Undang-Undang Dasar 1945 BAB XIV Pasal 34 ayat (1) tentang Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara dan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 Penanganan Fakir Miskin dengan Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemsikinan Perspektif *Siyasah Dusturiyah*.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SUNAN GUNUNG DJATI
BANDUNG

D. Kerangka Berpikir

Salah satu permasalahan yang dihadapi oleh pemerintah di Indonesia adalah masalah kemiskinan, Penanggulangan kemiskinan merupakan kebijakan yang dilakukan pemerintah untuk menekan angka kemiskinan. Menghadapi kenyataan ini pemerintah pusat diharuskan mengambil langkah-langkah untuk mengatasi bertambahnya jumlah masyarakat miskin. Langkah-langkah kebijakan pemerintah pusat di tuangkan dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin. Undang-Undang ini merupakan penjabaran dari

Undang-Undang Dasar BAB XIV Pasal 34 ayat (1) berkaitan dengan Penanganan Fakir Miskin dan Anak Terlantar dipelihara oleh Negara. Sedangkan langkah-langkah dari pemerintah daerah Kabupaten Karawang dituangkan dalam peraturan daerah Kabupaten Karawang, yang mengatur masalah Percepatan Penanggulangan Kemiskinan dengan dikeluarkannya Peraturan Daerah Nomor 02 tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.

Adapun yang menjadi pertimbangan formil dikeluarkannya peraturan daerah tersebut, adalah karena kemiskinan merupakan masalah yang cukup kompleks karena menyangkut berbagai macam aspek seperti hak untuk terpenuhinya pangan, kesehatan, pendidikan, pekerjaan dan sebagainya. Agar kemiskinan dapat menurun diperlukan dukungan dan kerja sama pihak masyarakat dan khususnya pemerintah dalam menangani masalah ini, khususnya di daerah pedesaan yang ada di Kabupaten Karawang.

Implementasi adalah bermuara pada aktivitas, aksi, tindakan, atau adanya mekanisme suatu sistem. Implementasi bukan sekedar aktivitas, tetapi suatu kegiatan yang terencana dan untuk mencapai tujuan kegiatan.¹⁵ Implementasi adalah suatu proses untuk melaksanakan kebijakan menjadi tindakan kebijakan dari politik ke dalam administrasi, pengembangan kebijakan dalam rangka penyempurnaan suatu program,¹⁶ sedangkan pelaksanaan adalah suatu tindakan atau pelaksanaan dari sebuah rencana yang sudah disusun secara matang dan terperinci, implementasi biasanya dilakukan setelah perencanaan dianggap sudah siap, secara sederhana pelaksanaan bisa diartikan sebagai penerapan¹⁷

¹⁵Nuridin Usman, (2002), *Konteks Implementasi Berbasis Kurikulum*, PT.Raja Grafindo Persada: Jakarta. h.70

¹⁶Hanifah Harsono, (2002), *Impelemntasi Kebijakan Politik*,Grafindo Jaya: Jakarta, h.67

¹⁷*Ibid*,h.7

Suatu kebijakan selalu memiliki tujuan dalam konteks tujuan tersebut setiap substansi kebijakan diharapkan selalu bermanfaat untuk kemaslahatan rakyat. Hal ini sesuai dengan pengertian dari *Siyasah*

Secara etimologis, *Siyasah* adalah mengatur atau memimpin sesuatu dengan cara membawa kepada kemaslahatan.¹⁸ Menurut Husain Fauzi Al-Najjar *Siyasah* Berarti pengaturan kepentingan dan pemeliharaan kemaslahatan rakyat serta pengambilan kebijakan yang tepat demi menjamin terciptanya kebaikan bagi mereka¹⁹

Definisi lain dalam kerangka *fiqh* sebagaimana dikemukakan dalam *fiqh siyasah* bahwa *siyasah* adalah” mengatur, mengendalikan, mengurus, atau membuat keputusan”.²⁰

Abdul Wahab Khalaf mendefinisikan sebagai undang-undang yang diletakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan.²¹ Adapun pengertian Istilahinya, *Siyasah* Adalah:

تَدْبِيرُ مَصَالِحِ الْعِبَادِ عَلَى وَقْفِ الشَّرْعِ

Pengurus kemaslahatan umat sesuai dengan syara

Hanafi mengatakan bahwa syarat-syarat kemaslahatan adalah:²²

1. Berlaku secara khusus urusan muamalah karena masalah ibadah berlaku tetap dan tidak berubah-ubah;
2. Tidak berlawanan dengan maksud syariat atau salah satu dalil yang sudah dikenal;
3. Maslahat karena kepentingan yang nyata dan diperlukan oleh masyarakat.

¹⁸Suyuthi Pulungan, (1994), *Fiqh siyasah, Ajaran sejarah dan pemikiran*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, h.23

¹⁹Mujar Ibnu Syarif, khamami zada, (2008), *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, Erlangga: Jakarta h.153

²⁰Acep Dzdajuli, (2003), *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, Kencana Prenada Media Group:Jakarta, h.40

²¹Beni Ahmad Saebani, (2007), *Fiqh Siyasah: Pengantar Ilmu Politik Islam*, Pustaka Setia. h.25

²² *Ibid.* h.28

Dari pengertian di atas, dapat disimpulkan bahwa *Siyasah* mengandung beberapa pengertian, yaitu:

1. Pengaturan kehidupan bermasyarakat;
2. Pengendalian hidup bernegara;
3. Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara;
4. Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara;
5. Pengaturan hubungan antar Negara; dan
6. Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.

Dalam *Siyasah Dusturiyah* membahas masalah perundang-undangan Negara, mengenai prinsip dasar yang berkaitan dengan bentuk pemerintahan, aturan yang berkaitan dengan hak-hak rakyat, dan mengenai pembagian kekuasaan.²³ Kajian *Fiqh Siyasah Dusturiyah* adalah tentang hubungan antara pemimpin di satu pihak dan rakyatnya dipihak lain serta kelembagaan-kelembagaan yang ada di masyarakat, sudah tentu ruang lingkupnya sangat luas. Oleh karena itu *Fiqh Siyasah Dusturiyah* biasanya hanya dibatasi membahas pengaturan dan peraturan perundang-undangan yang dianut oleh *hal ihwal* kenegaraan dari segi persesuaian dengan prinsip-prinsip agama dan merupakan realisasi kemaslahatan manusia serta pemenuhan kebutuhannya.²⁴

Penanggulangan kemiskinan dalam Islam harus mengacu pada prinsip keadilan, persamaan, dan asas tanggung jawab negara. Dalam ranah ketatanegaraan, asas keadilan mengandung arti bahwa konstitusi yang dibuat oleh suatu Negara harus memposisikan setara setiap warga Negara dalam menerima hak dan memberikan kewajiban. Konstitusi yang dibuat harus menjamin bahwa setiap individu terjamin dan terpenuhi haknya²⁵


Menurut para ahli ketatanegaraan Islam, keadilan adalah sebuah ramuan sangat penting dari *Maqashid Syariah*, sulit terbentuk sebuah masyarakat yang sejahtera dan makmur tanpa

²³ Jubair Situmorang, (2012), *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dustiryah*, Pustaka Setia.Bandung, h.20

²⁴ A. Djadzuli. (2013), *Fiqh Siyasah: Impelementasi kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah*. Kencana. Jakarta. h.47

²⁵ *Ibid.* h.32

adanya keadilan didalamnya. Islam sangat tegas terhadap setiap bentuk ketidakadilan dalam suatu Negara. Dengan prinsip keadilan, Islam bertujuan membasmi setiap tindakan yang mencabut hak-hak orang lain untuk mengakses sumber-sumber kekayaan alam dalam suatu Negara²⁶. Dalam menetapkan suatu peraturan hukum, pemerintah harus memenuhi beberapa prinsip yang bersumber dari al-Qur'an dan Sunnah. Adalah prinsip keadilan dalam menetapkan kepastian hukum.



“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil, sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu, sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat” (An-Nisa:58)²⁷

Asas persamaan memiliki arti bahwa setiap individu memiliki derajat yang sama sebagai warga negara tanpa mempertimbangkan asal-usul, ras, agama, bahasa, dan status sosial. Semua orang memiliki kesamaan dalam hal menuntut dan dituntut, yaitu menuntut hak dan dituntut untuk melaksanakan kewajiban. Persamaan dalam doktrin ketatanegaraan Islam adalah persamaan konstitusional (*qanuniyah*), bukan persamaan faktual (*fa'liyyah*), artinya persamaan yang di ajarkan oleh Islam adalah semua orang harus dijamin setara oleh Undang-Undang.²⁸ Sedangkan asas tanggung jawab Negara (*al- mas'uliyah ad-daulah*) dikembangkan oleh Muhammad Baqir ash-Shadr. Ash-Shadr menyebutkan bahwa hukum Islam menugaskan Negara menjamin kebutuhan seluruh individu. Teori ini terdiri atas 3 konsep dasar, yaitu (1)

²⁶ Jubair Situmorang, (2012), *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dustiriyah*, Pustaka Setia: Bandung. h.20

²⁷ Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan terjemahannya, (2004), Departemen Agama. Cv. Penerbit J-ART. Bandung h.87

²⁸ Jubair Situmorang, (2012), *Politik Ketatanegaraan dalam Islam: Siyasah Dustiriyah*, Pustaka Setia: Bandung h.36

konsep jaminan sosial (*adh-dhaman al ijtima'i*) (1) konsep keseimbangan sosial (*al-tawazun al-ijtima'i*) dan (3) konsep intervensi negara (*at-Tadakhul ad-daulah*).

Setiap pemimpin harus selalu berpegang teguh pada Al-Qur'an dan Sunnah dalam menjalankan setiap roda pemerintahan dan bertanggung jawab atas kepemimpinannya. Rasulullah bersabda tentang kemestian pemimpin bertanggung jawab atas kepemimpinannya²⁹

عن ابن عمر عن النبي قل كل كم راع وكل كم مسئل ان رعيته فلا مام الذي على الناس راع وهو مسئل عن رعيته والرجل راع اهل بيته وهو مسئل عنهم (متفق عليه)

“Dari Ibnu Umar r.a telah bersabda Nabi SAW, setiap kamu adalah pemimpin, dan setiap pemimpin itu bertanggung jawab atas yang dipimpinnya. Seorang imam yang menjadi pemimpin rakyat bertanggung jawab terhadap rakyatnya dan setiap suami bertanggung jawab atas rumah tangganya”

Saling tolong menolong yang kuat kepada yang lemah



Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebagian harta yang kamu cintai. dan apa saja yang kamu nafkahkan, maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.(Q.S Ali Imran:29)³⁰

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: مَنْ نَفَسَ عَنْ مُؤْمِنٍ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الدُّنْيَا، نَفَسَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ الْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ عَلَى مُعْسِرٍ، يَسَّرَ اللَّهُ عَلَيْهِ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَاللَّهُ فِي عَوْنِ الْعَبْدِ، مَا كَانَ الْعَبْدُ فِي عَوْنِ

“Abu Hurairah Berkata, Rasulullah SAW Bersabda “Barangsiapa melapangkan seorang mukmin dari salah satu kesusahan dunia, maka Allah akan melapangkannya dari salah satu kesusahan di hari kiamat. Dan barangsiapa meringankan penderitaan orang lain, maka Allah akan meringankan penderitaannya di dunia dan akhirat. Dan barangsiapa menutupi (cacat) seorang muslim, maka Allah akan menutupi (cacatnya) di dunia dan akhirat. Dan Allah akan selalu memberi pertolongan kepada seseorang selama orang tersebut suka membantu kawannya”³¹

²⁹ A Dzadzjuli, (2013), *Fiqih Siyasaah: Impelemntasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-Rambu Syariah*. Kencana. Jakarta. h. 7

³⁰ Al-Jumanatul Ali Al-Qur'an dan terjemahannya, (2004), Departemen Agama. Cv. Penerbit J-ART. Bandung.h.53

³¹ H.R Muslim dalam buku Sohari, dkk, (2006), *Hadist Tematik*, Diadit Media, Jakarta.h.205

عَنْ ابْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: الْمُسْلِمُ أَخُو الْمُسْلِمِ، لَا يَظْلِمُهُ وَلَا يُسْلِمُهُ، وَمَنْ كَانَ فِي حَاجَةِ أَخِيهِ، كَانَ اللَّهُ فِي حَاجَتِهِ، وَمَنْ فَرَّجَ عَنْ مُسْلِمٍ، فَرَّجَ اللَّهُ عَنْهُ كُرْبَةً مِنْ كُرْبِ يَوْمِ الْقِيَامَةِ، وَمَنْ سَتَرَ مُسْلِمًا، سَتَرَهُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ

“Dari Ibn Umar ra, berkata Rasulullah SAW bersabda, Seorang muslim adalah saudara orang muslim lainnya. Ia tidak boleh menzaliminya dan tidak boleh membiarkannya diganggu orang lain (bahkan ia wajib menolong dan membelanya), Barangsiapa membantu kebutuhan saudaranya, maka Allâh Azza wa Jalla senantiasa akan menolongnya. Barangsiapa melapangkan kesulitan orang muslim, maka Allâh akan melapangkan baginya dari salah satu kesempatan di hari Kiamat dan barangsiapa menutupi (aib) orang muslim, maka Allâh menutupi (aib) nya pada hari akhirat" (Muttafaq'Alaih)³²

Isyarat-isyarat Al-Qur'an dan Hadist Nabi menunjukkan agama Islam memiliki kepedulian yang sangat tinggi kepada fakir dan miskin dan kaum *mustad'affin* (lemah) pada umumnya, kepedulian inilah yang harus menjiwai kebijakan penguasa agar rakyatnya terbebas dari kemiskinan.³³

Kemiskinan diartikan sebagai suatu keadaan dimana seseorang tidak sanggup memelihara dirinya sendiri sesuai dengan taraf kehidupan kelompok dan juga tidak mampu memanfaatkan tenaga, mental, maupun fisiknya dalam kelompok tersebut³⁴. Tugas dan tujuan lembaga pemerintahan dalam pandangan Al-Ghazali adalah lembaga yang memiliki kekuasaan dan menjadi alat melaksanakan syariat Islam, mewujudkan kemaslahatan rakyat, menjamin ketertiban urusan dunia dan urusan agama.³⁵

Adapun teori kewajiban Negara menyatakan bahwa Negara berkewajiban memelihara kepentingan rakyat dan menciptakan kemakmuran bagi mereka (*Mashlahah al'amah*) teori ini

³² *Ibid.*, 209

³³ Acep Dzadzuli, (2003), *Fiqh Siyash : Implementasi kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, Kencana Prendada Media Group: Jakarta, h.178

³⁴ Soejono Soekanto, (2012), *Sosiologi Suatu Pengantar*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, h.320

³⁵ Suyuthi Pulungan, (1994), *Fiqh siyash, Ajaran sejarah dan pemikiran*, Raja Grafindo Persada: Jakarta, h.260

di kembangkan oleh Abu Yusuf yang merupakan ahli hukum ketatanegaraan Islam³⁶ seperti dalam kaidah *Siyasah*

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

“Kebijaksanaan pemimpin terhadap Rakyatnya disesuaikan dengan Kemaslahatannya”³⁷

الصلحة العامة مقدمة على المصلحة الخاصة

Kemaslahatan Rakyat harus didahulukan daripada kemaslahatan Khusus³⁸

Kaidah Fiqh Siyasah ini tentunya memiliki orientasi untuk segala pembentukan dalam pembuatan peraturan daerah, supaya realisasi kemaslahatan umat tetap terjaga dan proses pemeliharaan hal yang *Dharuriyah* yang dilakukan secara optimal oleh pemerintah, dikemas dalam bentuk Undang-Undang Negara maupun Hukum Islam yang mengacu pada sumber normatif yaitu Al-Qur'an dan Al-Sunnah.

E. Langkah-Langkah Penelitian

Penelitian ini dilakukan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Jenis Penelusuran Informasi

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan Jenis *Yuridis Normatif*, penelitian *yuridis normatif* disebut juga penelitian hukum doktrinal. Pada penelitian hukum jenis ini, hukum di konsepkan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum di konsepkan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas³⁹

³⁶Ija Suntana, (2010), *Pemikiran ketatanegaraan Islam*, Bandung: Pustaka Setia, h.42

³⁷Acep Dzagjuli, (2003), *Fiqh Siyasah Implementasi kemaslahatan Umat dalam rambu-rambu Syariah*, Kencana Prendada Media Group: Jakarta, h.61

³⁸*Ibid.*, h.59

³⁹ Amirudin., Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.h.118

2. Teknik Penelusuran Informasi

Dalam penulisan ini penulis menggunakan metode-metode sebagai berikut:

- a. Dokumentasi, yaitu dengan mengumpulkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan rumusan penelitian;
- b. Wawancara, yaitu komunikasi langsung antara peneliti dengan pemerintah desa, untuk memperoleh informasi yang berkaitan dengan rumusan penelitian, Dalam hal ini penulis gunakan sebagai alat untuk menyempurnakan informasi dari hasil dokumentasi;
- c. Studi Kepustakaan (*Library Research*) yaitu dengan menelaah buku-buku yang berkaitan secara langsung maupun tidak langsung dengan penelitian.

3. Bahan Informasi

Bahan informasi pada penelitian ini sesuai dengan tujuan penelitian, diklasifikasikan pada bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴⁰

- a. Bahan Hukum Primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat, dan terdiri dari
 - 1) Norma atau kaidah Dasar, Yaitu pembukaan Undang-Undang Dasar 1945
 - 2) Peraturan Dasar
 - a) Batang Tubuh Undang-Undang Dasar 1945
 - b) Ketetapan-Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat
 - 3) Peraturan Perundang-Undangan
 - a) Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial

⁴⁰ Amirudin Zainal Asikin, (2004), *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Rajagrafindo Persada, Jakarta.
h.64

- b) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2011 tentang Penanganan Fakir Miskin
- c) Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa
- 4) Peraturan Peraturan Lainnya
 - a) Peraturan Pemerintah. Nomor 63 tahun 2013 tentang Pelaksanaan Upaya Penanganan Fakir Miskin melalui pendekatan wilayah.
 - b) Peraturan Daerah Kabupaten Karawang Nomor 02 Tahun 2014 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan.
- b. Bahan Hukum Sekunder, berupa bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer antara lain: dokumen, artikel, buku-buku dan pendapat pakar hukum.

4. Analisis Informasi

Untuk menganalisis bahan informasi yang di peroleh, penulis menggunakan pendekatan *Yuridis Normatif*. Yaitu dengan menganalisis bahan informasi berupa Undang-Undang Dasar 1945, Peraturan Perundang-Undangan dan Peraturan-peraturan lainnya. Bahan informasi yang dikumpulkan dianalisis dengan langkah-langkah sebagai berikut:

- a. Mengumpulkan atau mengklasifikasikan seluruh bahan informasi, mengenai masalah yang ada hubungannya dengan penelitian;
- b. Mengelompokan atau menggabungkan bahan informasi, Yaitu Undang Undang Dasar 1945, Undang-Undang dan Peraturan-peraturan Lainnya dan juga dokumen-dokumen yang telah ada sesuai dengan masalah penelitian;
- c. Menggabungkan atau mencari hubungan antara bahan informasi yang satu dengan bahan informasi yang lainnya kemudian dianalisis;

- d. Menganalisis bahan informasi yang telah terpilih dengan menggunakan kerangka pemikiran;
- e. Menarik kesimpulan dari bahan informasi yang didapat.

